

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan penundaan pembayaran upah pekerja/buruhnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut antara lain :
 - a. Pelunasan biaya proyek yang belum dipenuhi oleh pihak ketiga yaitu klien.
 - b. Pengusaha/perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang mencukupi untuk membayar seluruh upah pekerja/buruhnya.
 - c. Sistem manajemen usaha dan keuangan perusahaan yang belum tersusun dengan baik.
2. Berdasarkan analisis data pada bagian pembahasan mengenai peran Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta terhadap kasus yang terjadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di Kontraktor Agawe Studio. Dengan tidak dijatuhkannya sanksi maka dengan demikian Dinas Tenaga Kerja tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan upah pekerja/buruh.

Namun demikian Dinas Tenaga Kerja lebih menekankan upaya pencegahan dan pembinaan/*Preventif Edukatif* serta langkah *Represif non Yustisial* ditandai dengan dikeluarkannya Nota Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjatuhkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Hubungan Industrial apabila langkah-langkah sebelumnya tidak diindahkan oleh pengusaha / perusahaan.

B. SARAN

Berdasarkan analisis kasus yang terjadi di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Harus dilakukan pembenahan manajemen bisnis dan keuangan di Kontraktor Agawe Studio.
2. Perusahaan mengusahakan cadangan dana yang cukup untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak terduga atau diluar perkiraan.
3. Apabila terjadi sengketa/perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ranah hukum perdata lebih diutamakan melakukan negosiasi/musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
4. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan/*edukasi* bagi para pelaku usaha / bisnis dengan lebih baik serta memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai berbagai permasalahan hukum ketenagakerjaan sehingga mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Djumaldji, 2005. *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1995. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Whimbo Pitoyo, 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta.
-, 2011. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Hasil Penelitian

- Veronika Tyas Krisnawati, 2012. *Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY Bagi Pekerja Waktu Tertentu di PT Anindya Mitra Internasional*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Paula Sinta Saraswati, 2014. *Perlindungan Upah dan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Antonius James Parluhutan Simbolon, 2010. *Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Pada PT Karyatama Mitra Sejati Janti Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f22282e63e49/denda-akibat-gaji-terlambat-dibayar->

<http://olives-story.blogspot.com/2012/09/definisi-upah-teori-upah-dan-teori-upah.html>

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO: SE-01/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan